



BERITA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

No. 7, 2019

Polsri. Kegiatan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Sriwijaya.

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN KEGIATAN KE

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi, maka diperlukan adanya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan yang berwawasan kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya ke dalam Peraturan Direktur tentang Kegiatan Kemahasiswaan pada Politeknik Negeri Sriwijaya;

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Satuan Politeknik Negeri;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi Negeri Republik Indonesia (Sistem
Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan

Ideologi Bangsa dalam kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 155/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
TENTANG KEGIATAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI
SRIWIJAYA

KEPENDIDIKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Polnri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Smtum Polnri yang selanjutnya disebut dengan Statuta adalah Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Statuta Polnri Negeri Sriwijaya.
4. Direktur adalah Direktur Polnri.
5. Senat adalah Senat Akademik Polnri.
6. Peraturan Direktur Polnri yang selanjutnya disebut dengan Perdir adalah peraturan pelaksana dari Statuta Polnri yang dikeluarkan oleh Direktur setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Senat.
7. Wakil Direktur III yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Wadir III adalah Wakil Direktur yang bertanggung jawab pada bidang kemahasiswaan.
8. Ketua Jurusan adalah pimpinan pada tingkat jurusan di Polnri.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa Polnri.
10. Dosen adalah dosen Polnri.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Polnri.
12. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri dari ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
13. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kurikuler.
14. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan ilmu, minat dan hobi, pengembangan diri, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial.
15. Organisasi mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Ormawa adalah organisasi dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecakapan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
16. Pembimbing Kemahasiswaan adalah dosen Polnri yang diberi tugas tambahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

5. adil, yang berarti dapat menempatkan pada posisi yang sebenarnya;
6. kekeluargaan, yang berarti dapat mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
7. transparan, yang berarti terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi; dan
- B. akuntabel, yang berarti dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kedudukan ormawa merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi Polsri.

Pasal 5

Ormawa berfungsi sebagai sarana dan wadah:

1. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
2. komunikasi dan pemersatu antar mahasiswa;
3. pengembangan kepribadian;
4. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan;
5. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa;
6. penampung dan penyalur aspirasi; dan
7. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab ormawa terhadap Polsri ditetapkan melalui kesepakatan antara ormawa dengan pimpinan Polsri dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Polsri merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Polsri dan/atau yang mengatasnamakan Polsri.

BAB V BENTUK ORMAWA

Pasal 7

- (1) Ormawa pada Polsri terdiri atas ormawa tingkat lembaga dan ormawa tingkat jurusan dan/atau program studi.
- (2) Bentuk ormawa pada tingkat lembaga terdiri atas:
 - a. MPM;
 - b. BEM;
 - c. UKM; dan
 - d. Komunitas.
- (3) Bentuk ormawa pada tingkat jurusan dan/atau program studi adalah:
 - a. HMJ; dan
 - b. KSM.
- (4) Ormawa di Polsri hanya dalam bentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3).

BABVI
KEBERADAAN DAN PENDIRIAN ORMAWA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendirian MPM dan BEM

Pasal 8

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan MPM diinisiasi oleh Wadir III.
- (2) Rintisan MPM diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa atas persetujuan Wadir III.
- (3) Musyawarah anggota rintisan MPM menyusun AD/All.T, struktur organisasi, rancangan program kerja tahunan dengan persetujuan Wadir III.
- (4) Musyawarah anggota rintisan BEM menyusun AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan BEM dengan persetujuan MPM dan Wadir III.
- (5) Rintisan MPM dan rintisan BEM diusulkan kepada Wadir III untuk mendapat penetapan dari Direktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian UKM

Pasal 9

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan UIIM dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa kepada BEM dan/atau diinisiasi secara mandiri oleh BEM dengan persetujuan awal oleh Wadir III.
- (2) Rintisan UKM tidak boleh memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dengan UKM yang sudah ada.
- (3) Rintisan UKM harus didukung sedikit-dikitnya oleh sepuluh persen dari jumlah seluruh mahasiswa Polstri yang dapat dibuktikan melalui tanda tangan dan foto kopi kartu tanda mahasiswa
- (4) Rintisan UKM diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa atas persetujuan BEM.
- (5) Musyawarah anggota rintisan UKM menyusun AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan dengan persetujuan Wadir III.
- (6) Rintisan UKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dapat diajukan oleh BEM kepada MPM untuk kemudian mendapatkan persetujuan MPM.
- (7) Persetujuan MPM tentang rintisan UIEM diusulkan oleh BEM kepada Direktur melalui Wadir III untuk mendapatkan penetapan Direktur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendirian HMJ

Pasal 10

- (1) Kebutuhan keberadaan rintisan HMJ dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa jurusan kepada BEM dan/atau diinisiasi secara mandiri oleh BEM dengan diketahui oleh Ketua Jurusan dan mendapatkan persetujuan awal oleh Wadir III.
- (2) Rintisan HMJ diawali dengan adanya musyawarah anggota yang diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa jurusan atas persetujuan BEM.
- (3) Musyawarah anggota rintisan HMJ menetapkan AD/ART, struktur organisasi, dan rancangan program kerja tahunan dengan diketahui oleh Ketua Jurusan dan mendapatkan persetujuan awal oleh Wadir III.

- (4) Rintisan It MJ yang telah memenuhi pcrsy:iratan sebagaimana dimal:sud pada syat (1), (2).
dun (a) dapat disjukan oleh BEM kepsd:i MPM untuk kemudinn mendapatk:in persetujuan
- (S) Persetujuan h\PM tentang rintisan HM j diusulkan oleh BEhl kepada Dim:tur melalui \V.adir
III untul: nicndapstlian penet:ipan Dircl<tur.

Tata Cam Pendirian Komunitns

Pasal 11

- (1) Kebutuhan kebemilaan rintisan komuntus dapat diinislasl oleh sekelompok mahasiswa dengan niinat dan bakat ynng sama lepada BEM deng:in mendapatkan persetujuan awal Wadir II1.
- (2) Kebutuhan keberadaan rintisan komunitas dapat diinisiasi secara mandiri oleh BE×I dcng:in inendapat1:an persetujuan awal Wadir III.
- (3) Rintisan Komunitas tidal: holeh memiliki kesamaan bentuk matlpttn prOgr:iff1 ker}n dCfi R Komunitas ynng sudah ada.
- (4) Rintisan Komunitas harus didukung sedikit-dikitnya satu persen di2F1 jtlITllah seluruh mahasiswa Polstri yang dapat dibiiktiLun melalui tands tangan dan foto kopi kartu Ond:i mahasiswa.
(5) Rintisan liomunitus diawali dengan adanya musyaivarah anp•gotu yang dise1en;;g:iraknn oleh set:eloinpok mahasiswa atas persetujuan BEHl.
- (6) Musyawarah anggota rintisan lloniunitns menyusun AD/ART, struktur org:inisasi. dun rancangan program kerja tahunan dengan persetujuan Wadir III.
- (7) Rintisan Komunit:is yang telnh memenuhi persyamtan sebagaimana dlmaksud pada ay:it (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat diajukan oleh BEM kepada MPM untuk kemudian mendapatkan persetujuan MPM.
- (8) Persetujuan I\4PM tentang rintisan Komunitas diusulkan oleh BEM lepada Direl<tur melalui YVadir III iintul:mendapatkan penetapan Direktur.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendirian KSM

Pasal 12

- (Kebutuhan keberadaan rintisan KSM dapat diinisiasi oleh sekelompok mahasiswa pada suatu program studi dengan bidang keilmuan dan keahlian yang sama kepada HMJ deng:in mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan.
- (2) Kebutuhan keberadaan rintisan KSM dapat diinisiasi secara mandiri oleh HI•IJ den,,mn mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan.
- (3) Penetapan tentang berdirinya KSM dilakukan oleh Ketua l• san dan diketahui oleh Wadir III,
- (4) Kedudukan KSM berada di bawah HMJ.

Bagian Keenam
Keada:in Khusus

Pasal 13

- (1) Keberadaan ormaws yng telah ad:i harus menyesuaikan dengnn tati: car:i peidirian J×ada Perdir ini untuk I:emudian memperoleh penetapan Direl:fur.
- (2) Dalam rangka menopang visi dun misi Polstri, Wadir III dapat inendiriLmn UTI atuu KOMunitaS baru dengan penetapan Direktur.

(3) Datum mnglta meratifikssi mandat dart Kementerian, Wsdlr III dapnt mendirikan UKM atnu lloniunitas baru dengan penet:ipan Direktur.

BAB VII HAH DAN KEWAJIBAN ORMAWA

Bagian llesatu

Pasal 14

- (1) Mahasiswa iiiiemiliki halt untuk berorganissisi dan bergabung dengan ormaws untuk mengemhangkan diri.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, doin liegiatan ormawa disusun dalam muryawarsh anggota.
- (3) Setiap ormawa harus didampingi oleh pembimbing kemahasiswaan,

Oagian Kedua Khusus

Pasal 15

- (1) Ormawa Polsri mempunyai half:
 - a. mendapatkan pelayanan dari bidang kemahasiswaan;
 - b. mendapatk'an izin dari Polsri dalam penggunaan fasilitas 1kampus;
 - c. mendapatk'an pcbiayaan untuk pengembangan ormawa secara proporsional; dan
 - d. mendapatlaun perlindungan secara institusi dari Polsri.
- (2) Ormawa Polsrimempunyai liewajiban:
 - a. mentaati segala peraturan di Polsri;
 - b. melaksanakan kegiatan *setara* bersungguh-sungguh, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi mahasiswa, ormawa, dan Polsri;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran di Polsri;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik Polsri;
 - e. membuat rancangan program kerja tahunan yang telnh mendapatkan persetujuan **MPM** dan kemudian mendapatk'an penetapan Wadir III;
 - f. membuat proposal setiap kegiatan yang terdapat pada program kerja tahunan yang dibimbing oleh dosen pembimbing dan ltemudian disetujui oleh Wadir III;
 - g. membuat laporan kegiatan secara tertulis 1kpada Direktur melalui Wadir III selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan liegiatan; dan
 - h. mematuhi pedoman teknis setiap kegiatan yang ada; mulai dari proposal. pelaksanaan, dan pelaporan.

BAB VIII AD DAN ART ORMAWA

Pasal 16

- (1) AD dan ART ormawa disusun melalui musyawarah anggota.
- (2) AD dan ART harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ormawa.
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Statute dan Perdir.
- (4) Perubahan AD dan ART .ormawa hanya dapat dilakukan melalui musyawariih anggota ormawa masing—masing.

BAB IX KEANGGOTAAN ORMAWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Keanggotaan MPM dan BEM adalah mahasiswa aktif yang telah terdaftar sebagai anggota HMJ, anggota UIM, dan anggota Komunitas.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota ormawa adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan dasar kedisiplinan dan sistem pendidikan tinggi.
- (3) Tidak sedang menjalani sanksi dari Polsri dan/atau dalam proses sedang menjalani pemeriksaan dalam hukum acara pidana.

Bagian Kedua

Pasal 18

- (1) Keanggotaan MPM adalah perwakilan dari 4 (empat) orang dari HMJ, 2 (dua) orang dari UKM, dan 2 (dua) orang dari Komunitas.
(2) Keanggotaan MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan penetapan Diteliti.

Bagian Ketiga BEM

Pasal 19

- (1) Keanggotaan BEM adalah semua anggota HMJ, anggota UKM, dan anggota Komunitas.
- (2) Seleksi penerimaan anggota baru HMJ, anggota UKM, dan anggota Komunitas diatur lebih lanjut pada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Perdir ini.
- (3) Noiiior anggota melekat pada keanggotaan BEM yang diatur dalam AD/ART BEM.

Bagian Keempat HMJ

Pasal 20

- (1) Keanggotaan HMJ adalah mahasiswa aktif yang lulus seleksi penerimaan anggota baru berdasarkan pada AD/ART masing-masing dengan diketahli OlCh Ketua Jurusan.
- (2) Hasil selelcsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh HMJ untuk mendapatkan persetujuan BEM.
- (3) Pengajuan oleh HMJ yang telah mendapatkan persetujuan BEM diajukan kepada MPM untuk mendapatkan persetujuan MPI4.
- (4) Keanggotaan baru HMJ yang telah mendapatkan persetujuan MPM diajukan oleh BEM untuk mendapatkan penetapan Wadir 111.

Bagian Kelima UKM

Pasal 21

- (1) Keanggotaan UKM adalah mahasiswa aktif yang lulus seleksi pnerimaan iinggota baru berdasarkan AD/ART teasing-masing.

(2) hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UKM untuk mendapatkan persetujuan BEI4.

(3) Pengajuan oleh UIIM yang telah mendapatkan persetujuan BEM disajukan kepada I4Pl•1 iintuk mendapattan persetujuan MPM.

(4) Iteanggotaan baru UIBM yang telah mendapatkan persetujuan MPM diajukan oleh BEI\$4 untuk mendapatkan penetapan Wadir Ill.

Bagian Keenam Komunitas

Pasal 22

(1) Keanggotaan Komunitas adalah mahasiswa aktif yang lulus seleksi penerimaan anggota baru berdasarkan AD/ART masing-masing,

(2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Komunitas untuk mendapatkan persetujuan BEM.

(3) Pengajuan oleh Komunitas yang telah mendapatkan persetujuan BEM diajukan kepada MPM untuk mendapatkan persetujuan MPM.

(4) Keanggotaan baru Komunitas yang telah mendapatkan persetujuan MPM diajukan oleh BEM untuk mendapatkan penetapan Wadir Ill.

Bagian Ketujuh

Pasal 23

(1) Keanggotaan KSM adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada HMJ.

(2) Keanggotaan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh HMJ untuk mendapatkan penetapan oleh Ketua Jurusan.

BAB X KEPENGURUSAN

Pasal 24

(1) Kepengurusan ormawa dibentuk berdasarkan AD/ART ormawa masing-masing.

(2) Kepengurusan MPM, Kepengurusan BEM, Kepengurusan HMJ, Kepengurusan UKHl, dan Komunitas dipilih melalui musyawarah anggota tahunan masing-masing.

(3) Kepengurusan MPM, kepengurusan BEM, kepengurusan HM), kepengurusan UKM, dan kepengurusan Komunitas dilantik dan disahkan melalui penetapan Direktur

(4) Syarat untuk dapat menjadi pengurus ormawa adalah sebagai berikut:

a) indeks prestasi kumulatif serendah—rendahnya adalah tiga koma not;

b) sedang menjalani studi sebelum semester lima untuk program diploma tiga dan sebelum semester tujuh untuk program sarjana terapan.

(5) Pengurus MPM dan Pengurus BEM harus dapat melibatkan mahasiswa perempuan dan disabilitas.

BAB XI

Pasal 25

M. isa baltti pengiii' iis ormawa inakslinal 1 (sulk) tahun dari khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi liens: iliaslswNj n ili Pcrgiirii: in Tiiigg

BAB XII

PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 26

- (1) Ilepengtii usaii ormawa yang telah dibentul: sebagaimana dinlllksUd pi2di2 P3Si1l 23 h8P12s iicnd»patkan penetapei Dtrc1: tur.
- (2) Pcmbrclicntiaii kcpengurusan ormawii dapat dilakukan oleh Direk1ur dengan ketentuan scliagai herikmt:
- ii) pengiirus oi niaiva nielaliucln sikap tindak yang tidak sesuai dari AD/ART masing-rinsing;
 - b) pengtirus dil:et: iliul dan terbukti melakiikan 1:egiatan dan/.atau tind:iknn yang mei upalian pclanggaran terhadap peraturan dan ketetapan yang berlaku di Polsri; dan
 - c) metal:ukan sikap tindak dan keglatan sebagulmana dimaksud pada huruf a dan/at:iu b berdasar1kan persctujuiiah MPM.

BAB XIII

KODE ETIK ORMAWA

Pasal 27

Kode Etik Kegiatan Kcniahasiswsan Polsri adalah sebagai berikut

- a. tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta visi dan misi Polsri;
- b. tidak bertentangan dengan perntursn perundang-undangan beserta turunannya;
- c. inengliormati dan bersikap sopan santun tanpa menibedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), gender, dan disabilitas di dalam maupun di luar lingkungan Polsri;
- d. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesucilaan, nilai-nilai kesopanian, dan norma hukum;
- e. dapat meningkatkan inian, taqwu, **ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban**;
- f. saling membantu dan mengiargai kegiatan sesama ormawa;
- g. tidak bersifat intoleransi, radikalisme, dan terorisme;
- h. bulat dan inerupa linn pcrp: iiii jaii \$nn tungun dari orgonis«si di luar kampus: dsu
- i. tidak menggunakan atribut organisasi lain dan kegiatan yang bersifat formal maupun informal secara organisasi di dalam dan diluar kampus.

BAB XIV STANDAR PROSEDUR KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2B

- (1) Kegiatan ormawa adalah wahana pembelajaran bagi pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan kerjasama dalam upaya membangun kepribadian yang unggul dan bermoral.
- (2) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan ormawa harus dapat mendukung pencapaian visi dan misi Polstri.
- (3) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh ormawa harus dengan persetujuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur.
- (4) Dalam memberi ijin persetujuan atas segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Direktur dapat mendelegasikan wewenangannya kepada Wadiv III.

Bagian Kedua Pengelompokan

- (1) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf lokal adalah diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Polstri dan dari perguruan tinggi di Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf wilayah adalah paling sedikit melibatkan mahasiswa dari lima perguruan tinggi dari dua propinsi di Indonesia.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional adalah paling sedikit sepuluh perguruan tinggi yang berasal dari lima propinsi di Indonesia
- (4) Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional adalah diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal sekurang-kurangnya dari tiga negara

Bagian Ketiga Kegiatan Ormawa di Dalam Kampus

Pasal 30

- (1) Sebelum pembuatan proposal kegiatan, ormawa berkonsultasi kepada Pembimbing Kemahasiswaan masing-masing.
- (2) Dalam pembuatan proposal kegiatan, ormawa harus melakukan bimbingan kepada Pembimbing Kemahasiswaan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Urusan Kemahasiswaan.
- (3) Pembimbing Kemahasiswaan, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Urusan Kemahasiswaan memeriksa, mengarahkan, dan memberikan pertimbangan pada setiap proposal kegiatan ormawa.
- (4) Dalam hal kegiatan HMJ harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan
- (5) Proposal kegiatan ormawa harus diajukan kepada Wadiv III, selambat-lambatnya dua minggu sebelum kegiatan.
- (6) Proposal kegiatan ormawa tidak dapat diajukan, jika laporan pertanggungjawaban pada kegiatan sebelumnya belum diserahkan pada pejabat atau bidang terkait.
- (7) Kegiatan ormawa dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat izin kegiatan
- (8) Kegiatan ormawa dilaksanakan sesuai dengan waktu perkuliahan.
- (9) Kegiatan ormawa yang dilaksanakan di luar waktu perkuliahan harus mendapat ijin dari Wadiv III.
- (10) Kegiatan ormawa harus didampingi oleh Pembimbing Kemahasiswaan.

(JI) Surat peminjaman tempat, fasilitas, dan permohonan keomsnan dinjuknn ktpada Wsdir III selambat-lambatnya satu minggu sebelum k<giatnn dilsksansknn.

Bagian Keeiipat
lleglatnn Ormawa di Lusr Knmpus

Pasal 31

- (1) Sebelum pembuatan proposal kegiatan ormawa, pembimbing kemshusiswssn. Kepala Urusan Ilemahasiswaan, dan Kepsla Bagian Akademik dan Kemshsiswaan. met . mengaralikan dan memberikan pertlmbangan pada setisp proposal kegiatan ormswa.
- (2) Dalam ha1 kegiatan IIMJ harus mendapat persetujuan Ketua JUflISI2fl.
- (3) Proposal kegiatan ormawa harus diajukan kepada Wadir 111 se1flmbilt-li1lT1bdtTl)f8 dua mNnggu sebelum keglatan.
- (4) Proposal kegiatan ormawa tidak dapat diajukan, jika laporan pertanggungJjllWl2bflft [lfdfi kegiatan sebelumnya belum diserahkan pada pejabat atau bidang terkait.
- (5) Khusus terhadap kegiatan pendidikan dan latihan dasar organlsasl mahaslsw pencinta alam yang berlangsung di luar kampus harus didampingi oleh Pembimbing Kemahasiswaan dan/atau Alumni ormawa pencinta alam.
- (6) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ormawa di luar kampus harus mendapatkan Izin y:ing dituangkan dalam surat izin orang tua/wali dan ditandatangani di atas mdtérai.
- (7) Mahasiswa yang akan mengik*iiti* ltegiatan ormawa di luar kampus, terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit milik Pemerintah.
- (8) Untuk penggunaan tempat pelaksanaan kegiatan ormawa di luar kampus harus mendapatkan izin dari pejabat dan pihak keamanan setempat
- (9) Kegiatan ormawa di luar kampus harus mempunyai poslio dan petugas kesehatan di lokasi kegiatan.
- (10) Kegiatan ormawa harus didampingi oleh Pembimbing Kemahasiswaan.
- (11) ltegiatan ormawa di luar liampus harus disertai kendaraan ambulans dan/atau kendaraan operasional yang dilengkapi dengan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3M- Kegiatan ormawa dl luar kampus hanya dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat izin kegiatan dari Wadir III.

Bagian Kelima
Sponsor Kegiatan

Pasal 32

Ketentuan mengenai sponsor yang dapat mendukung dan/atau mendanai kegiamn ormawa adalah sebagai berikut:

- a. dengan prinsip yang saling menguntungkan;
- b. dengan mengutamakan sponsor yang produknya dapat mendukung bidang pendidikan;
- c. produk sponsor berupa makanan dan minuman yang dapat dijual dikampus adalah berupa produk dalam liemasan;
- d. bukan berasal dan untult kepentingan organisasi keinasarakatan dan partai politik;
- e. bukan produk rokok atau minuman keras;
- f. bukan produk yang berupa pornografi;
- g. bukan produk ilegal atau barang terlarang; dan
- h. produk yang belum tercantum dalam lietentuan di atas, maka akan diatur kemudian.

Pasal 33

Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan izin dari Wadir 111;
- b. ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan;
- c. tidak mengganggu ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan dan norma.

**BAB XV
PEMBIAYAAN**

Pasal 34

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan ormawa dilakukan secara proporsional.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan ormawa disesuaikan dengan anggaran pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan kegiatan ormawa didistribusikan kepada seluruh mahasiswa secara proporsional.
- (4) Sumber pembiayaan lainnya bagi kegiatan ormawa dapat berasal dari:
 - a. sponsor kegiatan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. dana lain yang tidak mengikat.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

BAB XVI

**KETENTUAN KEGIATAN ORGANISASI EKSTRA PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, DAN PARTAI POLITIK DI DALAM KEHIDUPAN KAMPUS**

Pasal 35

- (1) Ormawa dilarang melakukan kegiatan ekstra perguruan tinggi kecuali terhadap wadah untuk pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Ormawa dilarang melakukan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
- (3) Ormawa dilarang melakukan aktivitas politik praktis di dalam dan di luar kampus.

BAB XVII

PELANGGARAN KEGIATAN, ANGGOTA, DAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 36

- (1) Bentuk-bentuk pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.
- (2) Penentuan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada rapat pimpinan dengan pertimbangan Senat.

**BAB XVIII
SANKSI**

**Bagian Kesatu
Sanksi Terhadap Pengurus dan Anggota Ormawa**

Pasal 37

Bentuk sanksi terhadap kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan;
- b. Pencabutan hak;
- c. Pembekuan; dan
- d. Pembubaran.

- (1) Peringatan lisan diberikan kepada kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa atas pelanggaran peraturan kegiatan mahasiswa.
- (2) Peringatan tertulis pertains diberikan kepada kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa atas dasar tidak dipatuhinya peringatan lisan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan kepada kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa apabila tidak dipatuhinya surat peringatan tertulis pertains.

Pasal 39

Pencabutan hak kegiatan, anggota, dan pengurus ormawa dapat dilakukan oleh Direktur apabila terbukti:

- a. melanggar peraturan perundang-undangan dan Pertir,
- b. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik dan merugikan PolSI ;
- d. melakukan kegiatan yang tidak mendapatkan izin; dan
- e. tidak melakukan aktivitas selama dua periode kepemimpinan.

Pasal 40

- (1) Pembekuan kegiatan dan/atau pengurus ormawa dapat dilakukan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat apabila peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) tidak dipatuhi.
- (2) Pembekuan kegiatan dan/atau pengurus ormawa dapat dipulihkan oleh Direktur setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 41

Pembubaran kegiatan dan/atau pengurus ormawa dapat dilakukan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat apabila masih mengulangi setelah dipulihkannya pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2).

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Keberadaan ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dalam penyusunan terhadap Perdir ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sejak diberlakukannya Perdir ini.
- (2) Perubahan AD/ART ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dalam penyusunan terhadap Perdir ini harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak diberlakukannya Perdir ini.

BAB XX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Pada saat Perdir ini mulai berlaku, maka 7801/PL- Keputusan Direktur Polsri Nomor 6.3.3/SK/2014 tentang Buku Pedoman Sriwijaya Kegiatan Mahasiswa Politeknik Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Perdir ini diatur lebih lanjut pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perdir irii.
- (3) Pei aturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,



Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T.
NIP. 196812041997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Politeknik Negeri Sriwijaya,



Firdaus
NIP. 1967031819900210 01

BERITA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TAHUN 2019, NOMOR 7